

WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/2508-Huk/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUTSAR

WALIKOTA BANDUNG.

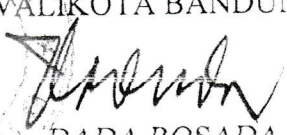
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Astanaanyar Nomor 421/93-TK.SD/Ast/2006 tanggal 10 Juli 2006 perihal Permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK);
 6. Surat Lurah Cibadak Nomor 440/32-Kel.Cib tanggal 27 April 2006 perihal Rekomendasi Pendirian TK-Al-Kautsar;
 7. Surat Camat Astanaanyar Nomor 440/152-Cam.Ast. tanggal 27 April 2006 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.3/0303-Bapp tanggal 26 Februari 2007 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/3540-TK.SD/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Amanah Bangsa.
 - b. Alamat : Jalan Pagarsih Gg. Onong 183/89 Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Al-Kautsar yang beralamat di Jalan Pagarsih Gg. Onong 183/89 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG


DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :